



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

* NOMOR : 3 TAHUN 1993 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUTA TI KELALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Memimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang nomor 13 Tahun 1950 ;(2).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan (3) .

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Kewangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Kewangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2. 2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Nomor 903/569/1992 tanggal 24 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993;
15. Peraturan Daerah(4).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tanggal 5 Desember 1990 tentang - Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 1 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/ 1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /517/ PUOD tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 23 - dan 24 Desember 1992 ;
 2. Pembicaraan dalam(5) .

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp.18.989.435.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.549.003.000,00 sehingga menjadi Rp.20.538.438.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2(6)

- 6 -

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993
Rp. 18.989.435.000,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 1.549.003.000,00 sehingga menjadi
Rp. 20.538.438.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 8.254.702.000,00
bertambah Rp. 439.880.000,00
- Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 8.694.582.000,00
- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 10.734.733.000,00
bertambah Rp. 1.109.123.000,00
- Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 11.843.856.000,00
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi
Rp. 20.538.438.000,00

Pasal 4 (7) .

- 7 -

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula Rp.1.225.072.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula Rp.1.225.072.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Pemalang.

Pada tanggal : 31 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

KETUA

Cap. ttd.

Drs. H. LASWADI

Cap. ttd.

Drs. SOEWARTONO.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tanggal 17 Februari 1993
Seri D No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda.

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 903 / 121 / 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT
AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910/5288/K4 tanggal 31 Desember 1992 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992 / 1993 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat (2).

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Ke uangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Ang garan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ke tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri (3).

- 3 -

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Peryempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk - Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2. 2. 2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri (4).

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 - tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari - 1992 Nomor 903/517/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari - 1992 Nomor 050/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992 /1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Keputusan (5).

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Mei 1992 Nomor 903/569/1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1992 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992 / 1993.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1992 Nomor 9 Tahun - 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 diperkirakan bertambah dengan
Rp.1.549.003.000,00 sehingga menjadi setasasar ...
Rp.20.538.438.000,00
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.549.003.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.20.538.438.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja (6).

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 8.254.702.000,00

bertambah Rp. 439.880.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 8.694.582.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan ... Rp. 10.734.733.000,00

bertambah Rp. 1.109.123.000,00

Belanja Pembangunan setelah

perubahan Rp. 11.843.856.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Daerah

setelah perubahan Rp. 20.538.438.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan dengan Rp sehingga menjadi Rp.1.225.072.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan dengan Rp. - sehingga menjadi

Rp.1.225.072.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 1.225.072.000,00

ber Rp. -

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp.1.225.072.000,00

2) Belanja (7).

2) Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. -

ber - Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

perubahan Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan setelah perubahan Rp.1.225.072.000,00

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan adalah sejumlah ... Rp.20.538.438.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.20.538.438.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.8.694.582.000,00

- Pembangunan.... Rp11.848.856.000,00

J u m l a h Rp.20.538.438.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.225.072.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.1.225.072.000,00

- Pembangunan Rp. -

J u m l a h Rp. 1.225.072.000,00

Sisa (8) .

S i s a Rp. N I H I L.

=====

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp.21.763.510.000,00

K E D U A : PENDAPATAN :

- 1.a. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pemalang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II - Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993, supaya dilengkapi dengan ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 1992 / 1993.
- b. Pencantuman Ayat 1.1.1.000 Sisa lebih Perhitungan Tahun lalu sebesar Rp.469.114.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dirinci menurut Sisa Kas, Sisa UUDP dan Sisa Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April - 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
2. Dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengjabaran Pendapatan Daerah agar dilengkapi pula dengan rincian target menurut jenis pendapatan nya dalam kolom keterangan (jumlah Anggaran setelah Perubahan).
3. Penerimaan (9).

3. Penerimaan Ayat 1.2.2.091 Rumah Sakit Umum dan Balai

Pengobatan disamping dianggarkan penerimaan yang di-setorkan ke Kas Daerah dari Komponen Jasa Rumah Sakit (25 %) dari Perum Husada Bhakti (PHB) pelayanan rawat inap RSUD, supaya dianggarkan pula penerimaan yang langsung digunakan oleh RSU dari :

- Komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai (30%)
- Komponen jasa medik dan administrasi (45 %)

Sebagai imbangannya supaya dianggarkan dalam Belanja rutin pada Pos 2.5.2. RSU pasal berakhiran 1021 pembe-lian obat - obatan untuk bahan dan alat kesehatan habis pajai, sedang untuk jasa medik dan administrasi - dianggarkan pada pasal berakhiran 1084 biaya Operasi-onal yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah dan diberikan penjelasan Sumber Dana dari PHB.

Ketiga : BELANJA RUTIN :

1. Untuk perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Tahun Anggaran yang akan datang pengisian penjabaran Belanja Rutin dan Pembangunan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, supaya diisi rincian - jumlah Anggaran setelah perubahan APBD.

Untuk Belanja Rutin diisi baik terhadap digit yang berubah maupun tidak berubah dalam satu pasal dan Pos yang sama sehingga menggambarkan secara keseluruhan dari rincian pasal tersebut.

Sedang penjelasan bagi digit yang berubah dicantumkan pada kolom keterangan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah . Demikian pula untuk Belanja Pembangunan perincian penjabaran menunjukkan perincian Anggaran setelah perubahan, sehingga dalam pasal tersebut tidak hanya dicantumkan angka yang bertambah / berkurang saja.

2. Agar diindahkan maksud ketentuan pada diktum Ketiga butir 1,4,5 dan 7 Diktum Keempat butir 5 dan 6 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/569/1992 tanggal 24 Mei 1992 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993.
3. Pembebanan Biaya Operasional SBBO PP yang tercantum dalam Pos 2.2.3. Sekretariat Daerah Pasal 2.2.3.1084 biaya operasional sebesar Rp.33.600.000,00 agar dirinci pula sesuai dengan kegiatannya dalam pasal 2.2.3.1011, 1051 dan 1072 digit 10. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tanggal 27 Juni 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Subsidi/Bantuan biaya Operasional Penyuluh Pertanian (SBBO PP).
4. Mengenai pembebanan Pos 2.2.4. Dipenda :
 - a. Pasal berakhiran 1081 dan 1084 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dilengkapi dengan rincian rencana jenis kegiatannya dan untuk uang perangsang / insentip supaya dijelaskan perhitungan prosentasenya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang uang perangsang dan insentip.
 - b. Pasal (11).

- 11 -

b. Pasal 2.2.4.1092 Pembayaran Honorarium Petugas Adminis-trasi karcis, rehabilitasi dan bagian Desa atas Pendapatn Pasar Desa sebesar Rp.47.463.000,00 yang kegiatannya adalah merupakan pengembalian bagi hasil Pendapatn Daerah kepada Desa, untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya dipindahkan pada pasal 2.13.1.1125 Biaya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelu-rahan.

Adapun rinciannya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (kolom keterangan).

Keempat : PEMBANGUNAN

1. Untuk Tahun yang akan datang :
 - a. Pencantuman Uraian survey disain dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya diganti dengan Biaya Persiapan.
 - b. Untuk lebih memperjelas adanya proyek Daerah yang dibiayai dari Sisa Tender (Inpres Dati II/IPJK) supaya uraian sumber dana ditulis misalnya Inpres - Dati II/Sisa Tender.
 - c. Penjelasan Pelaksanaan proyek pada Kolom keterangan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk kegiatan phisiknya khususnya untuk jalan dan jembatan - supaya diisi sesuai jenis kegiatannya dan tidak mata anggarannya/komponen anggarannya(gaji/upah,tanah,bahan,konstruksi). Misalnya peningkatan jalan, bahan jalan,saluran,jembatan,bunderan,trotoar dan - sebagainya serta volume phisik proyeknya.

2. Sesuai (12).

2. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Allokasi penyertaan Modal - Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti Kabupaten Dati II Pemalang diwajibkan mengadakan Anggaran Rp.77.000.000,00 /per Tahun selama 5 (lima) Tahun Anggaran terhitung mulai - Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1996/1997. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya dianggarkan untuk keperluan - penyertaan modal Kabupaten Dati II Pemalang, disamping kewajiban Tahun Anggaran 1993/1994 juga dianggarkan kekurangan Tahun Anggaran 1992/1993 yang belum dipenuhi.

Kelima : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 910/4207/92/KU tanggal 31 Desember 1992 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993, sesuai dengan catatan - catatan tersebut di atas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.

Keenam : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah - Kabupaten Dati II Pemalang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 12 Februari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

I S M A I L

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan(Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II di Semarang ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu (14).

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
9. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Pemalang di Pemalang ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 12 untuk diketahui ;

13 dan 14 guna diindahkan .
